

PENETAPAN – TIM VERIFIKASI FAKTUAL – KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
2022

Kpt 14 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN TIM
VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; bahwa untuk melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024; bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai petugas verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat tentang petugas verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; UU nomor 7 tahun 2017; PKPU 3 tahun 2022; PKPU 4 tahun 2022; PKPU 8 tahun 2019; PKPU 14 tahun 2020; KPT 60 tahun 2022; KPT 260 tahun 2022
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini di atur tentang menetapkan tim verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik; tugas ti verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik; waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik; masa kerja tim verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Oktober 2022.
 - Lamp.: 2 hlm